



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1001/10-5-05

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005**

TENTANG

**PENGADAAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAN TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK
PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan Pasca Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu mengisi kekosongan tenaga pada sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Operasi Terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGADAAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAN TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK PADA SARANA KESEHATAN DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan Kontrak adalah tenaga kesehatan yang didayagunakan di sarana kesehatan melalui perjanjian kerja, berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk jangka waktu tertentu.
2. Tenaga Non Kesehatan Kontrak adalah tenaga kerja yang didayagunakan di sarana kesehatan melalui perjanjian kerja, berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai Pegawai Tidak Tetap untuk jangka waktu tertentu.
3. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Diumumkan secara terbuka melalui media massa, media elektronik dan media lainnya;
 - b. tidak dipungut biaya;
 - c. jumlah dan jenis tenaga disesuaikan dengan kebutuhan di sarana kesehatan;
 - d. Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - e. Penentuan kelulusan didasarkan pada nilai pembobotan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - f. Peserta yang lulus diumumkan secara terbuka.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pusat yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan, Panitia Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, setinggi-tingginya 63 (enam puluh tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak ditetapkan.
- c. Berjasa sesuai dengan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan.
- d. Tidak terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi Pemerintah maupun Swasta.
- e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi Pemerintah/Swasta.
- f. Menanda tangani perjanjian kerja untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan menggunakan contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.
- g. Lulus seleksi penerimaan.

Pasal 5

Pendaftaran untuk seleksi pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak dilaksanakan oleh Panitia pendaftaran pada :

- a. Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi.
- c. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Peserta yang akan mengikuti seleksi penerimaan mengajukan lamaran kepada Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan melampirkan :
- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan dari pejabat yang berwenang.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Fotocopi ijasah beserta Daftar Nilai yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan Kelulusan dari Institusi Pendidikan.
 - c. Surat Pernyataan yang berisi antara lain tidak terikat kontrak/ikatan Kerja dengan instansi Pemerintah/Swasta dan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh instansi Pemerintah/Swasta.
 - d. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - f. Daftar Riwayat Hidup Singkat.
 - g. Pasphoto 4 x 6 Hitam Putih (3 lembar).
 - h. Mencantumkan pilihan penempatan
- (2) Setiap peserta yang mendaftar dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima.
- (3) Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan seleksi oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Panitia Kabupaten/Kota setelah melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) meneruskan berkas lamaran kepada Panitia Provinsi.
- (2) Panitia Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan rekapitulasi dan penentuan ranking berdasarkan pembobotan sesuai kebutuhan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tenaga yang lulus seleksi dan mengusulkan jumlah tenaga yang diperlukan secara kolektif dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Up. Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak secara kolektif dengan keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan sebagaimana contoh keputusan terlampir dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Keputusan Pengangkatan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan penempatan masing-masing Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak sebagaimana contoh keputusan terlampir dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (6) Keputusan penempatan masing-masing Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada masing-masing Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada masing-masing Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak.

Pasal 8

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas untuk masing-masing Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak yang telah melaksanakan tugas sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran VI Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

- (1) Kepada Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak diberikan penghasilan setiap bulan sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Dokter Spesialis | : Rp. 7.500.000,- |
| b. Dokter / Dokter Gigi / Apoteker / Pasca Sarjana | : Rp. 5.000.000,- |
| c. Sarjana / Diploma IV | : Rp. 4.000.000,- |
| d. Diploma III | : Rp. 2.000.000,- |
| e. Diploma I dan SMU/SMK | : Rp. 1.500.000,- |
- (2) Penghasilan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- (3) Anggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan sumber lain sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dengan mengikut sertakan organisasi profesi kesehatan terkait.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Pebruari 2005

MENTERI KESEHATAN, ✎

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 Pebruari 2005

**Pedoman Nilai Pembobotan Penentuan Rengking Penerimaan
Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak**

Pendidikan		Kelulusan		Indeks Prestasi		Tenaga Honor di NAD	
Asal	Bobot	Tahun	Bobot	Nilai	Bobot	Tahun	Bobot
NAD	30	≤ 2000	25	≥ 3.75	25	≥ 4	20
Sumut	10	2001	20	3.5 – 3.74	20	3	15
Sumbar	5	2002	15	3.25 – 3.49	15	2	10
Prop. Lainnya	0	2003	10	3.00 – 3.24	10	1	5
-	-	2004	5	2.75 – 2.99	5	-	-
-	-	-	-	≤ 2.74	-	-	-

Catatan :

- Nilai Ranking diurutkan berdasarkan jumlah pembobotan kumulatif dari kriteria tersebut diatas.
- Nilai Kelulusan diambil secara berurutan mulai dari ranking pertama dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 Pebruari 2005

CONTOH PERJANJIAN KERJA

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun (.....-.....- 2005)
bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. :

Kepala Dinas Kesehatan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah..... yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. Nama :

Tempat dan tanggal lahir:

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pendidikan :

selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK KEDUA** -----

Bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kesehatan/non kesehatan di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal Kontrak Kerja sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal keputusan penempatan sebagai di Sarana Pelayanan Kesehatan untuk jangka waktu selama bulan secara terus menerus.
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan profesi/jabatan yang telah ditetapkan.
- c. Menjalankan tugas dengan semangat dan pengabdian yang tinggi
- d. Memberikan pelayanan dengan tanpa membeda-bedakan Suku, Bangsa dan Agama
- e. Mematuhi jam kerja kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja tempat tugas.
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Tidak meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) hari tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali dengan alasan yang sangat mendesak dan dapat diterima.
- h. Mengembalikan penghasilan yang pernah diterimanya apabila memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima penghasilan sebesar Rp. (.....) setiap bulan dan dibayarkan secara berkala pada minggu pertama bulan berikutnya.
- b. Mendapatkan prioritas perpanjangan masa kontrak apabila mempunyai kondite dan prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas sesuai kebutuhan yang tersedia.
- c. Mendapatkan fasilitas pemondokan sesuai dengan situasi dan kondisi ditempat tugas.
- d. Mendapat izin sakit selama 2 hari dalam 1 bulan sesuai dengan surat keterangan sakit dari dokter Pemerintah.
- e. Mendapat santunan berupa uang 1 (satu) bulan penghasilan apabila PIHAK KEDUA mendapat kecelakaan kerja berupa cacat tetap sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- f.(kalau ada)
- g.(kalau ada) dst.

Pasal 2

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Membayarkan penghasilan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya minggu pertama pada bulan berikutnya.
- b. Memberikan pengobatan apabila PIHAK KEDUA sakit selama bertugas.
- c. Memberikan piagam penghargaan kepada PIHAK KEDUA yang berprestasi baik.
- d. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.
- e. (kalau ada)
- f. (kalau ada) dst

(2) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberhentikan penghasilan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas lebih dari seminggu dalam 1 (satu) minggu tanpa alasan yang jelas.
- b. Membatalkan penempatan dan atau perjanjian kerja secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerja.
- c. Memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai tenaga kontrak apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja.
- d. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Mengajukan usul perpanjangan kontrak PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan.
- f. Memindahkan PIHAK KEDUA ketempat tugas lain sesuai kebutuhan.
- g. (kalau ada)
- h. (kalau ada) dst

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
- (2) Terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayarkan penghasilan dan biaya-biaya lainnya yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA serta membatalkan semua fasilitas yang pernah diberikan.

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam atau pada waktu melaksanakan tugas maka ahli waris PIHAK KEDUA berhak memperoleh santunan sebesar 2 (dua) bulan penghasilan yang diterimanya.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban para pihak selain yang telah diatur di dalam surat perjanjian kerja ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait maka penyelesaian perselisihan diutamakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermatarei cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kesehatan

.....
NIP.

PIHAK KEDUA



.....



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 Februari 2005**

**DAFTAR USULAN NAMA DAN JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAN
TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK YANG LULUS SELEKSI DAN PENEMPATAN PADA SARANA
KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SECARA KOLEKTIF**

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Alamat	Provinsi/Kabupaten/Kota Penempatan

**Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam,**

(.....)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 FEBRUARI 2005

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAN TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga kesehatan/tenaga non kesehatan di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi tenaga kontrak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/Per/ X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor tanggal perihal (usul pengangkatan nama-nama tenaga kesehatan kontrak dan tenaga non kesehatan kontrak);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga kontrak.
- KEDUA** : Masa Penugasan di Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan selama bulan dan bagi tenaga medis dianggap sebagai masa bakti dengan perhitungan setiap masa penugasan selama 3(tiga) bulan disetarakan dengan masa bakti 1(satu) tahun.
- KETIGA** : Kepada Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak yang mendaftar dan lulus dari tempat pendaftaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Jakarta diberikan biaya perjalanan dari Jakarta ke Provinsi/Kabupaten/Kota penempatan (pulang - pergi);
- KEEMPAT** : Kepada Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor/MENKES/Per/II/2005 tanggal Februari 2005;
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

Dr. Sjafli Ahmad, MPH
NIP. 140 086 897

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan) di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
6. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Bendaharawan yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA - NAMA
TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAN TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK
SECARA KOLEKTIF

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Alamat	Provinsi/Kabupaten/Kota Penempatan

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

Dr. Sjafli Ahmad, MPH
NIP. 140 086 897



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 FEBRUARI 2005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

NOMOR :

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK / TENAGA NON KESEHATAN KONTRAK *)

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan di sarana kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dipandang perlu menempatkan tenaga kontrak;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/Per/ X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Kontrak dan Tenaga Non Kesehatan Kontrak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal menempatkan sebagai tenaga kontrak :
- Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Penghasilan :
Tempat Tugas :
- KEDUA** : Masa Penugasan dilaksanakan selama bulan dan bagi tenaga medis dianggap sebagai masa bakti dengan perhitungan setiap masa penugasan selama 3(tiga) bulan disetarakan dengan masa bakti 1(satu) tahun.
- KETIGA** : Diatas penghasilan tersebut kepada yang bersangkutan dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Kepala Dinas Kesehatan..... ,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
3. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
4. Badan Koordinasi Kesehatan Daerah di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
6. Bendaharawan yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 263/MENKES/PER/II/2005
TANGGAL 22 Pebruari 2005

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Pendidikan :
4. Alamat :
5. Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan :
6. Nomor dan Tanggal SK Penempatan :

Telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan
seperlunya.

.....
Kepala Dinas Kesehatan.....,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta;
2. Bendaharawan yang bersangkutan.